



LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026	
	Revisi ke-	:	02	

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026	
	Revisi ke-	:	02	

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Pengabdian kepada masyarakat internal. Selain dari anggaran Pengabdian kepada masyarakat internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket II
4. Waket III
5. Ketua LPPM
6. BAUK
7. Yayasan Pendidikan Misericordia
8. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

1. **Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** adalah sumber dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, hibah Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam negeri maupun di luar negeri, mandiri atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai proses pengabdian kepada masyarakat baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua LPPM memastikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di STIKes Panti Waluya Malang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat secara berkala.
(Permendikbud 3/2020 pasal 65 ayat 1)
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat sesuai periode pengabdian kepada masyarakat
(Permendikbud 3/2020 pasal 65 ayat 2)
3. Ketua LPPM berupaya mencari sumber dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat secara berkala
(Permendikbud 3/2020 pasal 65 ayat 3)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026	
	Revisi ke-	:	02	

4. Waket II memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat STIKes Panti Waluya Malang digunakan untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat, b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat, d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 3/2020 pasal 65 ayat 4)
 5. Ketua STIKes wajib Menyusun dan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku (Permendikbud 3/2020 Pasal 65 ayat 5)
 6. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat sesuai periode pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 3/2020 pasal 66 ayat 1)
 7. Yayasan Pendidikan Misericordia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi wajib memanajemen Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat sesuai periode pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud 3/2020 pasal 66 ayat 2a)
 8. Yayasan Pendidikan Misericordia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi wajib meningkatkan kapasitas peneliti secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 66 ayat 2b)
 9. Ketua LPPM memastikan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat/ tahun sebesar Rp 5.000.000 Juta sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. (IAPT Tahun 2019 C.5.4.a)
 10. Ketua LPPM wajib melakukan pemantauan penggunaan keuangan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap periode pengabdian kepada masyarakat, yaitu sebelum dan sesudah pengabdian kepada masyarakat, berlangsung dengan ketentuan pencairan dana yaitu:
 - a) Pencairan dana 70 % dari keseluruhan dana pengabdian kepada masyarakat akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM.
 - b) Pencairan dana 30 % dari keseluruhan dana pengabdian kepada masyarakat akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM.
- (Matriks IAPT 2019)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. STIKes menyediakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal bagi para dosen

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal		Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

4. STIKes memberikan insentif publikasi ilmiah dan insentif Kekayaan Intelektual (KI) pengabdian kepada masyarakat dosen
5. LPPM mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal pengabdian kepada masyarakat baik itu dari pemerintah, lembaga lain dan dana masyarakat
6. LPPM mensosialisasikan panduan penulisan hasil pengabdian kepada masyarakat ke seluruh dosen
7. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
8. STIKes mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi.
9. STIKes mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IAPT C.5.4.b IKU 4.4.2	Rata – rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen per tahun	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000
2.	IKU 4.1.5 IKU 4.4.3	Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total penggunaan dana	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 2,5 %	≥ 2,5 %	≥ 2,5%
3.	IKT 2.1.15	Persentase jumlah dosen yang mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat nasional	30%	50%	50%	50%	60%
4.	IKT 4.4.7	Insentif publikasi ilmiah dan Kekayaan Intelektual (KI)	20%	30%	40%	60%	80%

H. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

1. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Laporan bukti anggaran pengabdian kepada masyarakat
3. Kontrak dana pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat 70% dan dana 30%
5. Laporan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan tahunan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026	
	Revisi ke-	:	02	

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026